



P U T U S A N
Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III (D 3), pekerjaan swasta, alamat : Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;
melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, saat ini berdomisili di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama A. ISMOKO TRI HANDOYO, S.H., M.Hum. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor/Konsultan Hukum "A. Ismoko Tri.H & Rekan" Jl. Wates Km.04, Gampingkidul, Rt. 02/Rw. 19, Ambarketawang, Gamping, Sleman Telp. 081215540740/0818277022, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Sleman Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 27 September 2018 Masehi, bertepatan

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah (tahun hijriyah ini sekaligus pembetulan dari kesalahan ketik pada putusan yang tertulis tanggal 17 Muharram 2018 hijriah), yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap 3 orang anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 02 - 02- 2008;
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 14 – 02 - 2010;
 - c. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 14 – 03 - 2015;berada pada Penggugat Konvensi (TERBANDING) selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 a, b dan c, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca dan memperhatikan adanya ketidak konsistenan Pengadilan Agama Sleman yang berakibat timbulnya perbedaan dalam penulisan Nomor perkara dalam putusan dengan Nomor 05/Pdt.G/2018/PA. Smn. dan dalam

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta-akta lainnya ditulis : Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Smn, (dengan tanpa Nol didepan angka) maka untuk keseragaman dalam putusan ini, nomor tanpa nol dalam perkara ini selanjutnya dibaca dan diseragamkan dengan memakai nol sebelum angka pokoknya, seperti nomor dalam putusan yaitu 05/Pdt.G/2018/PA.Smn. ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 10 Oktober 2018, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Oktober 2018 sesuai relaas pemberitahuan banding yang ada dalam berkas perkara;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding (inzage) kepada Pembanding Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 29 Oktober 2018 dan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding (inzage) kepada Terbanding Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 17 Oktober 2018 sesuai relaas yang ada dalam berkas perkara ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 9 Nopember 2018 bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, tidak melakukan inzage;

Membaca, bahwa Tergugat/Pembanding, telah mengajukan memori banding yang intinya Pembanding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sleman a quo, karena :

1. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama di Pengadilan Agama Sleman hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata ;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding bahwa tidak adanya pertengkaran terus menerus dan pernikahan sirri tersebut berlangsung karena adanya ridho lisan dari Terbanding, karena Terbanding telah meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri;
3. Selama masa perkawinan Pemanding dan Terbanding telah berjalan 13 (tiga belas) tahun, terkadang terjadi perkecokan tetapi pada akhirnya Pemanding dan Terbanding dapat rukun kembali ;
4. Ikatan perkawinan Pemanding dan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing dan dengan tidak lagi berpoligami. Pada dasarnya Pemanding berpoligami TIDAK sembunyi-sembunyi karena sangat mencintai keluarga, akan tetapi Pemanding juga khawatir akan terjadinya perbuatan zina karena sejak tahun 2013 Terbanding kurang dalam melakukan kewajiban seorang istri sesuai dengan duplik Pemanding ;
5. Bahwa dalam pertimbangan Putusan halaman 9 dan 10, bahwa bukti Terbanding tidak relevan dengan perkara yang ada dan pada halaman 10 sampai dengan halaman 13, bahwa keterangan Ibu Kasih dan Hetin Tridayani tidak dapat didengar keterangannya karena saksi-saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya, karena saksi tidak berada di kota tempat tinggal Pemanding dan Terbanding hanya berdasar cerita dari Terbanding ;
6. Bahwa pada halaman 20 bukti T.4 telah diperlihatkan 2 bagian video dimuka persidangan dan diajukan kembali sebagai bukti baru didalam banding ini untuk pertimbangan majelis hakim untuk menentukan terutama dalam keputusan hak asuh anak, karena Pemanding ada keberatan putusan majelis halaman 27 syarat-syarat hadlonah khususnya untuk menjelaskan

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya poin yang tidak dipenuhi Terbanding point 4 "iffah", dan poin 5 "dapat dipercaya";

7. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim halaman 30 bahwa Pembanding bukanlah orang pelit dan telah mengeluarkan nafkah sesuai kebutuhan anak yang belum mumayyiz sebesar Rp 1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan hidup layak di Kabupaten Sleman dengan UMR Sleman tahun 2018 sebesar Rp 1,570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dengan harga komoditi pangan yang lebih murah, peningkatan kenaikan 10 % Pengadilan Agama tidak memiliki dasar perhitungan, sedang angka inflasi Indonesia 2017 hanya sekitar 3,61 %. Pembanding juga tidak mengetahui penggunaan nafkah yang dikelola Terbanding dikarenakan diputusnya komunikasi Pembanding baik kepada anak-anak maupun kepada Pembanding sendiri yang memegang uang nafkah ;

Bahwa, atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding selagaimana bukti Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 6 Nopember 2018;

Bahwa, Penggugat/Terbanding lewat Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 23 Nopember 2018, sebagai tanggapan/jawaban atas Memori Banding yang disampaikan Tergugat/Pembanding, Kontra Memori Banding mana berdasarkan Surat Pengadilan Agama Sleman Nomor W12-A2/ 4496/Hk.05/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding via Ketua Pengadilan Agama Purwakarta yang mewilayahi dimana Tergugat/Pembanding berada ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut tata cara yang

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formil memenuhi syarat dan patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah secara seksama seluruh isi berkas perkara banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diurai di atas, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan alasan dan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman a quo sebagai berikut :

- Keberatan angka satu : Setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan memperhatikan Berita Acara Sidang ternyata majelis hakim telah mempertimbangkan apa yang dikemukakan kedua belah pihak, begitu juga terhadap alat-alat bukti kedua belah pihak sebagaimana mestinya, bukan hanya dari sisi kepentingan Terbanding ;
- Keberatan angka dua dan tiga :Tergugat/Pembanding mengatakan tidak ada pertengkaran yang terus menerus demikian ini, karena hanya melihat adanya pertengkaran yang terjadi sebelum Tergugat/Pembanding (sirri) poligami, meski sebenarnya Pembanding sendiri mengakui telah terjadi berulang kali pertengkaran, namun kemudian dapat rukun kembali, tidak melihat pertengkaran terakhir sehingga Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding pulang ke orang tuanya paling tidak

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tiga bulan menurut pengakuan Pembanding sendiri, itu belum dihitung sampai sekarang, ternyata tidak bisa diharap rukun kembali. Lagi pula Tergugat/Pembanding tidak menyadari bahwa poligami tidak menjamin kerukunan keluarga, tak jarang menjadikan istri membenci suami menjadi-jadi, apalagi sebelumnya telah terjadi keretakan rumah tangga, bisa mendorong istri merasa lebih tidak dihargai. Meskipun dirinya secara lisan merestui suami nikah lagi tetapi tak disadari kemungkinan restu itu diberikan dalam keadaan jengkel melihat suaminya telah menggandeng perempuan lain, bisa juga ijin diberikan dalam keadaan terpaksa. Seandainya poligami dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu dengan ijin Pengadilan, belum tentu poligaminya akan berjalan mulus.

- Keberatan angka empat : Perkawinan dapat dibina kembali jika Penggugat/Terbanding sadar, suatu pernyataan yang sulit dibayangkan, karena melihat kenyataannya paling tidak sudah 3 (tiga) bulan berpisah setelah Tergugat pulang, telah dirukunkan pada setiap kali sidang dan lewat mediasi, tentu ditambah usaha Tergugat/Pembanding sendiri, ternyata keduanya tidak dapat rukun kembali ;
- Keberatan angka lima : Pertimbangan putusan halaman 9 dan 10 dan pada halaman 13, tentang keterangan saksi yang ditunjuk Tergugat/Pembanding itu, disini majelis hakim baru menjelaskan duduk perkaranya, belum mempertimbangkannya. Sedang pertimbangannya baru dilakukan mulai halaman 17 dan seterusnya.
- Keberatan angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) : bukti T.4 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, memang itu merupakan hak majelis dan telah dilakukan sebagaimana mestinya. Demikian juga yang terkait dengan Hadlonah, baik kepada siapa ditetapkan pemegang hak hadlonah, syarat-syaratnya, besarnya biaya hadlonah, termasuk prediksi besarnya inflasi dan perubahan nilai uang).

Dengan demikian, keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, yang terkait dengan pertengkaran kedua belah pihak (Pembanding dan

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding), majelis hakim tidak hanya melihat kejadian sebelumnya, yang kemudian bisa rukun kembali setelah bertengkar, tetapi juga melihat realitas terakhir semenjak keduanya berpisah, yang ternyata meski sudah didamaikan, tidak dapat rukun kembali. Sedang yang terkait dengan penilaian alat bukti dan penentuan penetapan hak hadlonah, besarnya biaya hadlonah, menjadi hak majelis untuk mempertimbangkannya dan itu telah dilakukan oleh majelis hakim a quo. Oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding demikian ini patut diabaikan dan seandainya masih diperlukan pertimbangannya lagi, akan dilakukan dan disatukan dalam pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada intinya Penggugat Konvensi/Terbanding membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 05/Pdt.G/2018/PA. Smn.yang dimohonkan banding ini, selengkapnyasebagaimana terurai dalam Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata terdapat dua tuntutan pokok Penggugat Konvensi, yaitu gugatan cerai dan Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah bagi ketiga anaknya, ada pula gugatan Rekonvensi Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, selengkapnyasebagaimana telah terurai dalam surat gugatan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Berita Acara Sidang yang bersangkutan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 08 Pebruari 2018 Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah didamaikan dengan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Abdul Mujib, M.Ag. dan telah pula didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi semua usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal paling tidak sudah 3 (tiga) bulan lamanya), Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya, di Kabupaten Sleman, sepengetahuan Tergugat/Pembanding, sedang Tergugat/Pembanding tetap tinggal di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa mengamati dan memperhatikan apa yang terurai dalam gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi terurai demikian rupa, sesungguhnya semakin menunjukkan betapa semakin parahnya perpecahan rumah tangga kedua belah pihak, ditambah lagi poligami sirri yang dilakukan Tergugat/Pembanding, menambah meningkat tajamnya kebencian Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding dan semakin jauhnya harapan keduanya bisa rukun kembali, merupakan kenyataan yang tak terbantahkan oleh kedua belah pihak, tentu sangat dirasa sudah tidak ada lagi manfaat yang diperoleh kedua belah pihak, madlorotnyapun terasa semakin besar jika rumah tangga keduanya dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam suatu perkara perceraian dapat dikabulkan jika berdasarkan fakta bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah (broken marriage) dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Terjadi pisah ranjang;

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa keadaan rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding demikian itu, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, telah pula mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu Baina Al-Fiqhi Wa Al-Qanun halaman 144 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدام فى ذلك من ضرربالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولا خير فاجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذاالنزاع خطيراكان اوتافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهي لكل واحد منهما شريكا اخرلحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار (المرأة بين الفقه والقانون – الدكتور مصطفى السباعي)

Artinya: "Karena kehidupan suami isteri tidak akan memperoleh ketenangan dengan timbulnya perpecahan dan pertentangan, selain hal itu malah justru akan mengancam timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, serta tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini, baik (yang menjadi sebab) besar atau kecil, namun yang jelas lebih baik adalah mengakhiri hubungan perhubungan mereka itu, barang kali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi kepada masing-masing pasangan baru, yang dengan demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman".

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang telah pecah seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk menghindarkan keadaan yang semakin memburuk dan berlarut-larut dalam perselisihan yang berkepanjangan, pandangan tersebut di atas sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 244 (Beirut, Darul Kitabul Arobi Cet.XII. 1405 H/1985 M), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding, yaitu :

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما
لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف)
وتنغصت المعايش

Artinya : *"Dan seyogyanya jalan menuju perceraian, hendaknya jangan ditutup secara mutlak, karena sesungguhnya memangkas jalan menuju perceraian secara total menyebabkan bentuk-bentuk dari bahaya dan perpecahan. Di antara tabiat seseorang adalah tidak menyukai tabiat orang lain, maka setiap kali dipaksakan untuk mengumpulkan keduanya berakibat akan bertambahnya kejelekan dan perselisihan di antara keduanya (suami isteri)"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pemeriksaan perkara gugatan cerai Penggugat, telah menilai fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah 3 (tiga) bulan lebih, tidak ada harapan rukun kembali dan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Cerai Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan masalah hadhonah, setelah meneliti, mengamati dan mengkaji secara seksama, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangannya telah dilakukan secara benar dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pendapatnya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan dan ditetapkan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhonah terhadap ketiga anaknya, tidak berarti penetapan hadlonah itu menutup segala akses jalan komunikasi antara Tergugat/Pembanding dengan ketiga anaknya, karena penetapan itu dilakukan semata demi kemanfaatan dan kepentingan ketiga

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut. Demikian juga ternyata akses komunikasi ayah dengan anak banyak mendatangkan kemanfaatan dan maslahat bagi keduanya (ayah dan anak), karenanya akses tersebut tidak boleh ditutup dan tetap harus terbuka untuk keduanya ;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak kedepan disamping terus akan mengalami perubahan, kenaikan dan perkembangan yang semakin meningkat, baik segi kuantitas dan kualitasnya, mengingat zaman semakin berkembang maju, kebutuhan semakin banyak, perubahan harga tidak stabil, suatu saat terkadang fluktuatif, maka pantas jika biaya ditetapkan dengan memperhitungkan inflasi dan kemungkinan kenaikan harga barang kedepan secara fluktuatif, biaya tersebut ditetapkan dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya, pertimbangannya diserahkan kepada majelis hakim sesuai ketentuan yang berlaku dan ini menjadi hak majelis untuk dapat mempertimbangkannya secara bijak ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, mejelis hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa masalah hadlonah telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, oleh karenanya majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam rekonvensinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan demikian ini telah benar, dan menyetujui serta mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, karena putusan dalam Rekonvensi inipun harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan demikian ini, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum terkait dengan gugatan Penggugat, baik dalam konvensi maupun rekonvensi secara benar, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui, kemudian mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 27

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 H. tentang Gugat Cerai dan tuntutan hadlonah ketiga anak Penggugat/Terbanding, patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tambahan pertimbangan dapat berakibat terjadinya perubahan dan perbaikan pada amar putusan yang akan dituangkan selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 27 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap tiga orang anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki lahir tanggal 02 Pebruari 2008;
 - b. ANAK II, laki-laki lahir tanggal 14 Pebruari 2010 ;
 - c. ANAK III, laki-laki lahir tanggal 14 Maret 2015 ;

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



berada pada Penggugat Konvensi (TERBANDING) selaku ibu kandungnya;

4. Memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk berhubungan layaknya orang tua dan anak sesuai kebutuhan dan dilakukan secara arif ;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3a, b, dan c, sebesar Rp 3.000.000,-- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 10 % untuk setiap tahunnya.;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1440 H. dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, oleh kami Drs. H. Daswir Tanjung sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Siti Muniroh, S.H., MSI. dan Drs. H. Hawari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.tanggal 14 Nopember 2018,

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

ttd

Drs . H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., MSI.

Drs. H. Hawari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp.139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Djuhrianto Arifin

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)